



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK.6744/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016

TENTANG

PENETAPAN PENCANTUMAN HUTAN ADAT KASEPUHAN KARANG SELUAS ± 486 (EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM) HEKTAR DI DESA JAGARAKSA KECAMATAN MUNCANG KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN DALAM PETA KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencantumkan hutan adat dalam peta kawasan hutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Pencantuman Hutan Adat Kasepuhan Karang Seluas ± 486 (empat ratus delapan puluh enam) Hektar Di Di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten dalam Peta Kawasan Hutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan tertanggal 15 Desember 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025).
10. Keputusan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 430/Kep.298/Disdikbud/2013 tentang Pengakuan Masyarakat Adat di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak tertanggal 22 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN PENCANTUMAN HUTAN ADAT KASEPUHAN KARANG SELUAS ± 486 (EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM) HEKTAR DI DESA JAGARAKSA KECAMATAN MUNCANG KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN DALAM PETA KAWASAN HUTAN
- PERTAMA : Menetapkan Pencantuman Hutan Hak/Hutan Adat Kasepuhan Karang seluas ± 486 (empat ratus delapan puluh enam) hektar berlokasi Di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- KEDUA : Pencantuman Hutan Hak/Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA digambarkan dalam peta kawasan hutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Berdasarkan Amar PERTAMA Hutan Hak/Hutan Adat tersebut diintegrasikan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berikutnya.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Dengan pencantuman Hutan Hak/Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA, pemerintah dapat memberikan fasilitasi pemenuhan hak dan kewajiban pemangku Hutan Hak/Hutan Adat Kasepuhan Karang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Desember 2016

A.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

HADI DARYANTO
NIP 19571020 198203 1 002

Tembusan kepada Yth:


1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Banten;
4. Bupati Lebak;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
8. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
9. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung;
11. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
12. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat.
13. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten;
14. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa Madura;
15. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa, Bali Nusa Tenggara;
16. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Citarum Ciliwung;
17. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak;
18. Kepala Divisi Regional Jawa Barat Banten Perum Perhutani;
19. Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Banten;
20. Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial
dan Kemitraan Lingkungan



R. Luhur Kusumo, S.H., M.Si



PETA PENETAPAN
PENCANTUMAN HUTAN ADAT
KASEPUHAN KARANG
DI DESA JAGARAKSA KECAMATAN MUNCANG
KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN
DALAM PETA KAWASAN HUTAN
LUAS : ± 486 HA
SKALA : 1:50,000



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Nomor: SK. 6744/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016
Tanggal: 28 DESEMBER 2016

A.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

HADI DARYANTO
NIP 19571020 1982034 002

KETERANGAN :


- Batas Hutan Adat
- Kawasan Hutan Taman Nasional (TN)
- Kawasan Hutan Lindung (HL)
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)
- Areal Penggunaan Lain (APL)
- Pemukiman
- Jalan
- Sungai

DASAR :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Hutan Hak
- Surat Permohonan Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tanggal 5 Oktober 2015.
- Berita Acara Verifikasi dan Validasi Hutan Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tanggal 28 Oktober 2015.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.

SUMBER DATA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Lembar 1109-343 dan 1109-341.
- Peta Hasil Verifikasi Hutan Adat Kasepuhan Karang, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Skala 1 : 25.000.
- Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Jawa Barat Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 419/Kpts-B/1999 tanggal 15 Juni 1999).
- Peta Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Seluas ± 17.373 Ha, Dan Pengembalian Areal Penggunaan Lain (Enclave) seluas ± 7.847 Ha di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Skala 1 : 50.000 (Lampiran Kep. MenLHK Nomor SK.327/MenLHK/Setjen/PLA.24/2016 tanggal 26 April 2016).



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN